

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUMBERAGUNG
DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188 / 008 / K / 411.504.09 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberagung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman tata Cara pengadaan barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan swakelola;

2. Menyusun dokumen lelang;
3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
4. Memilih dan menetapkan penyedia;
5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada kasi/kaur; dan
6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Gondang
2. Ketua BPD Sumberagung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
Nomor: 188/008/K/411.504.09/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Djasmani	Kepala Dusun Sumberagung	Ketua
2.	Agus Salim	Ketua LPM	Sekretaris
3.	Heri Tri Handoko	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 05 Januari 2024
KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Kes